

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1029/Pdt.G/2023/PA.Wng, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa :

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkara ini hanya mendasar pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , serta Pasal 71 huruf (f) *jo* Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Penulis, Majelis Hakim dapat menambahkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.
2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut hanya terhadap hubungan suami istri yaitu putusnya hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya dianggap tidak pernah melakukan perkawinan dan status kedua pihak kembali seperti semula. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut untuk anak, tetapi dalam perkara

ini tidak ada akibat hukum yang timbul kepada anak karena Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri (qobla dhukul). Selain itu, akibat hukum terhadap harta bersama dan pihak ketiga pada perkara ini tidak diatur lebih lanjut dalam putusan.

### **B. Saran**

Sebaiknya dalam memutus perkara, majelis hakim hendaknya mendasarkan Pasal-pasal yang memiliki keterkaitan yaitu mempertimbangkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 74 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 72 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

